

# Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan

Kris Ari Suryandari<sup>1</sup>, Syarief Makhya<sup>2</sup>, R. Pitojo Budiono<sup>3</sup> & Geostyari Kurnia Amantha<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Lampung

\* Jalan Soemantri Brodjonegoro No. 1, Bandar Lampung, Indonesia

\*Korespondensi: krisarisuryandari90@gmail.com

## Abstrak

*Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini di laksanakan dalam bentuk sosialisasi di Kantor Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lmapung Selatan. Tujuan dari kegiatan sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan kapasitas pemerintah desa dalam penanggulangan bencana banjir yang terjadi di Desa Hajimena Perumahan Bataranila. Selain itu juga sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kesadaran pemerinatah desa dan terutama masyarakat akan perlunya ketanggapan terhadap pencegahan bencana banjir yang telah terjadi agar kedepannya bisa mengantisipasi terjadinya banjir. Kegiatan pengabdian ini diikuti oleh 20 (dua puluh) peserta. Sosialisasi peningkatan kapasitas pemerintah desa dalam penanggulangan bencana, yang dilaksanakan pada hari Selasa, 23 Juli 2024, telah berlangsung dengan baik. Keberhasilan ini terlihat dari peningkatan hasil pre-test dan post-test, yang menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan.*

**Kata kunci:** Pemerintah Desa, Penanggulangan Bencana Banjir, Desa Hajimena

## 1. ANALISIS SITUASI

Permasalahan yang di alami oleh masyarakat adalah ketika suatu bencana terjadi, dan tidak bisa di tuntaskan dengan baik. Salah satu permasalahan bencana yang terjadi di Perumahan Bataranila Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan yang terjadi di awal tahun 2024. Bencana tersebut suatu bencana yang baru datang yang biasanya tidak pernah terjadi, sehingga masyarakat tidak pernah sadar akan terjadi bencana banjir tersebut. Bencana ini terjadi pasti ada sebabnya, dan suatu dampak dari ulah manusia. Mungkin saja dari buang sampah sembarang di sungai, yang dapat menyebabkan penumpukan sampah sehingga menghambat aliran air sungai. Selain itu kemungkinan yang terjadi disebabkan dari banyaknya pembangunan yang tidak memikirkan peresapan air. Sehingga dapat membuat aliran air jadi kurang bisa meresap, yang dapat mengakibatkan luapan air yang menyebabkan banjir.

Banjir merupakan salah satu bencana alam yang terjadi di kawasan yang banyak dialiri oleh aliran sungai, secara sederhana, banjir diartikan sebagai hadirnya air ke suatu kawasan luas sehingga menutupi permukaan kawasan tersebut (Muhammad & Aziz, 2020). Bencana alam seperti banjir terjadi akibat banyak faktor, seperti faktor alam, faktor sosial, lingkungan, topografi, dan lain-lain. Hal ini menjadikan bencana didefinisikan sebagai peristiwa atau rangkaian kejadian yang mengancam kehidupan masyarakat (Jihan Rosyidah et al., 2024).

Perumahan Bataranila merupakan salah satu wilayah yang terkena dampak banjir, lokasi perumahan ini tepat di perbatasan antara Kabupaten Lampung Selatan dengan Kota Bandar Lampung, yaitu tepatnya berada di Kelurahan Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Oleh karena itu timbul pertanyaan apakah kondisi tata kelola bencana dan kebijakan tata ruang wilayah saat ini masih relevan mengingat Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031 yang sudah terlalu lama dan hingga saat ini belum ada pembaharuan. Sebagai perbandingan maka penelitian ini juga akan melihat dari sisi kebijakan yang ada di Kota Bandar Lampung yaitu Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041.

Pengendalian banjir pada suatu daerah sangat beragam yang dilatar belakangi oleh keadaan alam di tiap wilayahnya. Hal ini yang menyebabkan sistem pengendalian banjir suatu daerah belum tentu atau tidak dapat diterapkan pada daerah lain (Ramadhayanti, 2014). Sehingga dengan analisis situasi seperti itu dengan melihat suatu bencana terjadi di suatu tempat, maka yang dapat dipikirkan adalah terkait kebijakan dalam penanggulangan suatu bencana. Untuk pemerintah desa harus cepat tanggap dalam bencana yang terjadi, sehingga masyarakat dapat di atasi dengan baik yaitu dengan adanya solusi dari setiap kebijakan yang ada. Kebijakan dalam penanggulangan bencana banjir ini mestinya harus di bahas dengan baik dan benar. Sehingga dengan analisis situasi seperti itu dengan melihat suatu bencana terjadi di suatu tempat, maka yang dapat dipikirkan adalah terkait kebijakan dalam penanggulangan suatu bencana. Untuk pemerintah desa harus cepat tanggap dalam bencana yang terjadi, sehingga masyarakat dapat di atasi dengan baik yaitu dengan adanya solusi dari setiap kebijakan yang ada. Kebijakan dalam penanggulangan bencana banjir ini mestinya harus di bahas dengan baik dan benar. Sehingga untuk menjalankan kebijakan tersebut dengan tepat dan sesuai. Adanya kebijakan karena ada sesuatu yang bermasalah, sehingga semestinya kebijakan yang dibuat sudah sesuai dengan apa yang terjadi. Selain itu, banjir menjadi masalah dan berkembang menjadi bencana ketika banjir tersebut mengganggu aktivitas manusia dan bahkan membawa korban jiwa

dan harta benda (Sobirin, 2009). Banjir yang terjadi di Desa Hajimena perumahan Bataranila ini banjir yang datang secara tiba-tiba. Masyarakat setempat tidak memiliki persiapan apapun, sehingga harta benda banyak yang hilang terbawa arus banjir, mengakibatkan kerugian bagi Masyarakat setempat.

Menurut Siswoko (2002) mengemukakan ada beberapa faktor penyebab banjir yaitu:

- a. Curah hujan. Pada musim hujan, tingginya curah hujan dapat menyebabkan peningkatan debit air di sungai. Jika air meluap melewati tebing sungai, maka banjir atau genangan akan terjadi.
- b. Erosi dan sedimentasi. Erosi di daerah aliran sungai (DAS) memengaruhi kapasitas tampungan sungai, karena tanah yang tererosi dapat terbawa oleh air hujan dan mengendap di sungai, menyebabkan sedimentasi. Akibatnya, kapasitas sungai berkurang, dan ketika aliran air melebihi kapasitas tersebut, banjir dapat terjadi.
- c. Kapasitas Sungai. Penurunan kapasitas aliran banjir di sungai disebabkan oleh pengendapan material hasil erosi dari dasar dan tebing sungai. Erosi ini semakin parah akibat kurangnya vegetasi penutup yang berfungsi untuk menahan tanah.
- d. Pengaruh air pasang. Pasang air laut dapat memperlambat aliran sungai menuju laut. Jika banjir terjadi bersamaan dengan pasang tinggi, genangan atau banjir akan semakin parah akibat aliran balik yang terjadi.
- e. Pendangkalan Sungai. Pendangkalan sungai dapat terjadi akibat endapan lumpur yang terbawa dari daerah lebih tinggi atau akumulasi sampah. Kondisi ini mengurangi kapasitas sungai dalam menampung air, sehingga air meluap ke daratan.
- f. Tidak berfungsinya saluran pembuangan air. Saluran pembuangan air, seperti selokan, sering kali tidak berfungsi optimal. Hal ini disebabkan oleh ukurannya yang sempit, penyumbatan akibat sampah, serta pendangkalan. Akibatnya, saat hujan turun, air meluap ke permukaan.
- g. Hilangnya lahan terbuka. Ketika lahan ditutupi bangunan tanpa mempertimbangkan sistem penyerapan air, air hujan tidak dapat meresap ke dalam tanah. Akibatnya, air mengalir bebas dan cenderung menuju permukiman warga, meningkatkan risiko genangan atau banjir.
- h. Sampah. Pembuangan sampah sembarangan di alur sungai dan jaringan drainase dapat meningkatkan tinggi muka air serta menghambat aliran air, yang akhirnya memicu banjir dan genangan.

Hal-hal seperti ini perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah desa dan masyarakat setempat agar dapat dicegah dan ditangani dengan baik. Sehingga bencana yang kapan saja bisa terjadi bisa teratasi. Suatu kebijakan pemerintah juga sangat dibutuhkan dalam penanggulangan bencana banjir ini, sebab Faktor

keberhasilan suatu kebijakan adalah dengan adanya kejelasan dan pemahaman terkait tujuan dari kebijakan yang di bentuk. Adanya standar dan tujuan agar tidak terjadinya kesalahan pemahaman antara pihak pelaksana dengan pihak pembuat kebijakan dan bertujuan untuk menghindari kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan yang dibentuk juga harus bersifat realistis, sebab jika kebijakan yang diterapkan terlalu ideal tentunya sulit untuk diterapkan. Apalagi terkait tentang kebijakan dalam penanggulangan bencana. Kebijakan harus dibuat sesuai dengan sasaran dan yang dibutuhkan oleh banyak Masyarakat.

## **2. METODE PELAKSANAAN**

Pengabdian kepada masyarakat yang dikemas dalam bentuk sosialisasi berlangsung pada Hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 di Aula Kantor Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Sosialisasi tersebut dihadiri oleh para Dosen FISIP Universitas Lampung selaku narasumber yakni Kris Ari Suryandari, Syarief Makhya, R. Pijojo Budiono, dan Goestyari Kurnia Amantha, serta pengantar diskusi dari Kepala Desa Hajimena, yaitu Bapak Suhaimi Abu Bakar selaku Kepala Desa Hajimena. Sementara 20 (dua puluh) peserta yaitu yang merupakan perangkat desa dan Masyarakat dari perumahan Bataranila.

Pada pelaksanaan kegiatan tersebut, materi pertama disampaikan oleh Ibu Kris Ari Suryandari. Yaitu terkait tentang kebijakan manajemen bencana. Selanjutnya materi disampaikan oleh Bapak Syarief Makhya yaitu terkait materi tentang kebijakan publik dalam perspektif kebencanaan. Kemudian materi ketiga disampaikan oleh Bapak R. Pitojo Budiono dan Ibu Goestyari Kurnia Amantha terkait materi tata Kelola kebencanaan.

Sebelum kegiatan sosialisasi berjalan, dilakukan tes awal (pre-test) dan setelah semua materi disampaikan diakhir pelatihan dilakukan tes akhir (post-test) untuk mengukur pengetahuan peserta mengenai pentingnya peningkatan kapasitas pemerintah desa dalam penanggulangan bencana banjir di Desa Hajimena di Perumahan Bataranila.

Pertama, pada tahap perencanaan. Kegiatan pengabdian ini telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dan juga tidak ditemukan kendala berarti dalam hal peserta, dana, dan tempat kegiatan. Pemilihan Lokasi di Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan karena Lokasi tersebut terkena dampak banjir, yaitu tepatnya di Perumahan Bataranila, yang tentunya dengan adanya bencana ini sangat banyak merugikan Masyarakat setempat, baik secara materi maupun material. Sehingga memang tepat kegiatan pengabdian kepada masyarakat terkait

peningkatan kapasitas pemerintah desa dalam penanggulangan bencana ini dilaksanakan di lokasi tersebut. Kegiatan pengabdian didahului dengan Tim Pengabdian melakukan survey atau pemetaan berkaitan dengan tempat dan peserta. Dari survei tersebut didapatkan gambaran kondisi, kemampuan serta dasar kelompok sasaran. Kemudian Tim Pengabdian membuat kesepakatan mengenai waktu dan tempat kegiatan sosialisasi selama kegiatan berlangsung.

Kedua, proses pelaksanaan kegiatan. Seluruh peserta yang terlibat dalam kegiatan sangat antusias dan serius, mereka mengapresiasi dengan sangat baik. Para fasilitator pelatihan memberikan materi dan arahan dengan baik, dibawakan dengan santai tapi serius. Sementara peserta mengikuti penyajian materi dengan seksama, sehingga pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan tidak ada waktu yang terbuang percuma. Selain itu peserta juga mengikuti tata tertib kegiatan yang disepakati bersama, mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Para narasumber juga membangun interaksi yang baik dengan penyampaian materi yang mudah dipahami, sehingga saat diskusi dan Tanya jawab berlangsung, peserta tidak segan untuk mengajukan pertanyaan dan berbagi tentang pengalamannya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pemerintahan.

### **3. PELAKSANAAN DAN HASIL**

Sebelum Materi disampaikan oleh para dosen, peserta diminta untuk mengisi *pre test* dan *post test* setelah penyampaian materi, yang berkaitan tentang Pemahaman dalam peran pemerintah desa dalam penanggulangan bencana banjir yang terjadi di perumahan Bataranila Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Hasilnya sebagai berikut:



**Gambar 1.** Foto saat peserta sedang mengisi *pre test* dan *post tes*

Sumber: Dokumentasi Tim Pengabdian, 2024

**Tabel 1. Pemahaman Awal (*Pre test*) Terkait Tupoksi Perangkat Desa**

Pemahaman Peserta terhadap pemerintah desa	Jumlah peserta	Persentasi%
Paham	10	50%
Tidak Paham	10	50%

Sumber: Hasil Pengabdian, 2024

Berdasarkan Tabel 1, dapat dilihat bahwa 50% atau 10 peserta memahami tupoksi perangkat desa, sedangkan 50% lainnya, yakni 10 peserta, tidak memahaminya. Hal ini dikarenakan para peserta masih ada yang kurang memahami terkait tupoksi sebagai perangkat desa, terutama dalam penanggulangan bencana. Sehingga hasil dari *pre test* seimbang.

**Tabel 2. Pemahaman Akhir (*Post Test*) Terkait Tupoksi Perangkat Desa**

Pemahaman Terkait Tupoksi Perangkat Desa	Jumlah Peserta	Persentasi %
Paham	20	100%
Tidak Paham	0	0%

Sumber: Hasil Pengabdian, 2024

Dari tabel 2 di atas dapat dilihat bahwa pemahaman terkait tupoksi perangkat desa terutama dalam menghadapi bencana yang terjadi di Perumahan Bataranila Desa Hajimena sudah yaitu 100% atau sebanyak 20 orang peserta, sementara yang tidak paham 0% atau peserta tidak ada yang tidak paham. Hasil dari post tes ini membuktikan bahwa seluruh peserta memahami terkait tentang pemahaman tupoksi sebagai perangkat desa dalam menghadapi bencana khususnya dalam penanggulangannya yang mesti di arahkan kepada masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari cara perangkat desa memberikan himbauan untuk tidak membuang sampah sembarang, dan lain –lain. Hal lain juga bisa dilakukan oleh perangkat desa, ketanggapan setelah terjadi bencana menjadi tugas paling utama bagi perangkat desa, misalnya untuk meminta bantuan kepada BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana).

**Tabel 3. Pemahaman Awal (*Pre test*) Terkait Penangulangan Bencana**

Pemahaman Terkait Penanggulangan Bencana	Jumlah Peserta	Persentasi%
Paham	13	65%
Tidak Paham	7	35%

Sumber: Hasil Pengabdian, 2024

Berdasarkan Tabel 3, sebanyak 65% atau 13 peserta memahami penanggulangan bencana, sedangkan 35% atau 7 peserta tidak memahaminya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman peserta mengenai tata cara penanggulangan banjir yang terjadi di Perumahan Bataranila, Desa Hajimena, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Padahal banyak cara guna untuk mengantisipasi terjadinya suatu bencana banjir, yaitu jangan buang sampah sembarang apalagi di tempat aliran air, kemudian jangan membangun Gedung yang tidak memiliki resapan air yang baik sehingga itu semua dapat berdampak buruk bagi lingkungan khususnya dalam bencana banjir.

**Tabel 4. Pemahaman Akhir (*Post Test*) Terkait tentang Penanggulangan Bencana**

Pemahaman tentang Penanggulangan Bencana	Jumlah Peserta	Persentasi%
Paham	20	100%
Tidak Paham	0	0%

Sumber: Hasil Pengabdian, 2024

Tabel 4 di atas dapat dilihat bahwa pemahaman terkait tentang penanggulangan bencana yang telah di lakukan oleh pemerintah Desa Hajimena sudah paham yaitu 100% atau sebanyak 20 orang peserta, sementara yang tidak paham 0% atau peserta tidak ada yang tidak paham.

Hasil post-test ini membuktikan bahwa seluruh peserta telah memahami materi yang disampaikan terkait pemahaman dalam penanggulangan bencana. penanggulangan bencana, yaitu dengan cara sebagai perangkat desa telah memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat terutama yang rumahnya dekat dengan saluran air, kali untuk tidak membuang sampah sembarang, dan lain –lain. Dan perangkat desa setelah terjadi bencana cukup tanggap dengan langsung meminta bantuan kepada BNPB untuk segera melakukan bantuan terhadap masyarakat yang terdampak banjir. Karena pemerintah desa harus melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas tiga tahap meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Dimana agar dimasa yang akan datang bencana banjir tidak terjadi lagi, sehingga tidak membuat warga masyarakat kesulitan dalam mendapatkan musibah. Pertama, pada tahap prabencana, baik sebagai aparat desa harus lebih banyak menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak membuang sampah sembarang yang dapat menjadi salah satu faktor terjadinya banjir, kemudian bagi masyarakat harus bisa mematuhi himbauan yang sudah diberikan oleh aparat desa. Kedua, pada tahap tanggap darurat, sebagai perangkat desa, harus cepat tanggap apabila terjadi bencana yang terjadi di warganya. Sehingga bencana yang terjadi tidak berlarut-larut dan warga mendapatkan bantuan

secara cepat. Ketiga, pada tahap pasca bencana, sebagai perangkat desa harus bisa memberikan upaya pemulihan dan rekonstruksi dilakukan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan infrastruktur yang terkena dampak bencana.

#### 4. PENUTUP

Hasil kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh dosen FISIP Universitas Lampung dalam program pengabdian kepada masyarakat di Desa Hajimena, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, menunjukkan keberhasilan. Hal ini dibuktikan melalui hasil pre-test dan post-test yang telah dilaksanakan. Pre-test dilakukan sebelum penyampaian materi mengenai peningkatan kapasitas pemerintah desa dalam penanggulangan bencana. Sementara itu, hasil post-test menunjukkan peningkatan yang signifikan, sehingga kegiatan pengabdian ini dapat dianggap berhasil.

#### 5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada Universitas Lampung melalui DIPA BLU FISIP, atas bantuannya mendanai biaya kegiatan pengabdian ini. Dan juga kepada Kepala Desa Hajimena yang sudah memberikan waktu dan tempatnya untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian serta peserta kegiatan baik perangkat desa maupun masyarakat Perumahan Bataranila.

#### 6. DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad, F. I., & Aziz, Y. M. A. (2020). Implementasi Kebijakan Dalam Mitigasi Bencana Banjir Di Desa Dayeuhkolot. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 11(1), 52–61. <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v11i1.2235>
- Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031.
- Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041.
- Ramadhayanti, Z. (2014). Implementasi Kebijakan Pengendalian Banjir Provinsi DKI Jakarta melalui Proyek Kanal Banjir Timur. *Journal of Politic and Government*, 4(3), 1–22. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/8749>
- Rosyidah, S. R., Putri, L., Sumarsono, A. P., Fadilah, S. R. & Nawangsari, E. R. (2024). Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana

- Banjir di Wilayah Pakal Surabaya Barat. *Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik*, 5(1), 97–106. <https://doi.org/10.30656/jdkp.v5i1.8784>
- Siswoko. (2002). *Banjir, Masalah Banjir dan Upaya Mengatasinya*. Jakarta: Himpunan Ahli Teknik Hidraulika Indonesia (HATHI).
- Sobirin, S. (2009). *Kajian Strategis Solusi Banjir Cekungan Bandung. Disampaikan dalam Seminar Nasional Teknik Sumber Daya Air: Peran Masyarakat, Pemerintah dan Swasta sebagai Jejaring Dalam Mitigasi Daya Rusak Air*. Bandung.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.